

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform  
Digital di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-  
Undangan Terkait**

OLEH

Tanisha Alika Queena Santika  
NPM : 6052001277

PEMBIMBING

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform  
Digital di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-  
Undangan Terkait**

yang ditulis oleh:

Tanisha Alike Queena Santika

6052001277


Pada tanggal: 24 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



**Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**

Dekan,



**Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Tanisha Alike Queena Santika

NPM : 6052001277

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


Tanisha Alike Queena Santika  
6052001277

## ABSTRAK

*Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol menetapkan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan. Hal ini berdampak pada penjualan minuman beralkohol yang tidak dapat disamakan dengan barang lainnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat membuat minuman beralkohol dapat diperjualbelikan secara online melalui platform digital yang menyediakan layanan e-commerce, tetapi belum ada regulasi yang tegas mengatur hal ini. Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu secara langsung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan hukum bagaimana bentuk dan substansi yang tepat untuk mengatur perihal pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara online baik di tingkat Pusat hingga Daerah Kota Bandung serta tanggung jawab hukum dari toko online dan platform digital dalam kegiatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Setelah dilakukan analisis ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lemah dalam mengatur penjualan minuman beralkohol secara online. Maka dari itu perlu dibuat peraturan terkait kegiatan tersebut. Pengaturan dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden yang kemudian dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri untuk di tingkat Pusat dan Peraturan Daerah untuk di tingkat Daerah Kota Bandung. Secara keseluruhan peraturan tersebut dapat mengatur terkait tata cara, pemberian sanksi, pengawasan, dan hal lainnya berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol secara online agar memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Toko online dan platform digital memiliki tanggung jawab dalam keberlangsungan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara online agar terlaksana sesuai ketentuan..*

**Kata Kunci** : Minuman Beralkohol, Platform Digital, Peraturan Perundang-Undangan, Kota Bandung.

## ABSTRACT

*Presidential Regulation No. 74/2013 on the Control and Supervision of Alcoholic Beverages establishes alcoholic beverages as goods under supervision. This has an impact on the sale of alcoholic beverages that cannot be equated with other goods. The rapid development and advancement of information technology allows alcoholic beverages to be traded online through digital platforms that provide e-commerce services, but there is no regulation that strictly regulates this. Ministry of Trade Regulation No. 20/M-DAG/PER/4/2014 of 2014 on the Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sale of Alcoholic Beverages and Bandung City Regional Regulation No. 11/2010 on the Prohibition, Supervision and Control of Alcoholic Beverages stipulate that the sale of alcoholic beverages can only be done in certain places directly. This raises the legal question of what is the right form and substance to regulate the control and supervision of the circulation and sale of alcoholic beverages carried out online both at the Central and Regional levels of Bandung City as well as the legal responsibility of online stores and digital platforms in these activities. This research uses normative juridical method with descriptive analytical research specification. After analysis, it was found that the current legislation is weak in regulating the sale of alcoholic beverages online. Therefore, it is necessary to make regulations related to these activities. Regulations can be made in the form of Presidential Regulations which are then made in the form of Ministerial Regulations for the Central level and Regional Regulations for the Bandung City Regional level. Overall, these regulations can regulate the procedures, sanctions, supervision, and other matters related to the circulation of alcoholic beverages online in order to provide protection and legal certainty for the community. Online stores and digital platforms have responsibilities in the continuity of online alcohol sales activities to be carried out according to the provisions.*

**Keywords** : *Alcoholic Beverages, Digital Platforms, Legislation, Bandung City.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi ini dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai bentuk tugas akhir Penulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan, bimbingan, dan doa dari sebuah pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini secara khusus Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Allah SWT**, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengerjakan penulisan hukum ini;
2. **Soni Santika (Bapa), Dewi Miranti (Mama), dan Attar Santika (Kaka)**, selaku keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang, serta selalu ada untuk penulis sejak awal perkuliahan proses penulisan hukum ini;
3. **Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang senantiasa membagikan pengetahuannya dan memberikan masukan, arahan, saran, kritik, motivasi, dan dukungan yang luar biasa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih kepada Prof Koerni yang telah meluangkan waktu nya untuk memberikan bimbingan kepada penulis;
4. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen pembimbing penulis pada seminar penulisan hukum yang telah memberikan masukan yang berguna dan bermanfaat bagi penulis;
5. **Ibu Marlindah Johanna A. Sumampow, S.H., M.H., LL.M. dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen penguji penulis pada sidang seminar proposal yang telah memberikan masukan serta saran untuk menentukan arah dari penulisan hukum yang akan penulis susun;

6. **Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku dosen wali penulis yang baik hati dan sudah memberikan begitu banyak masukan serta dukungan bagi penulis di bidang akademik dari awal perkuliahan. Terima kasih banyak Ibu Nalya atas segala masukan dan arahnya;
7. **Seluruh dosen Fakultas Hukum**, serta **Bapak Ibu Tata Usaha Universitas Katolik Parahyangan**, atas semua ilmu dan bantuan yang telah diberikan pada penulis selama menempuh perkuliahan;
8. **Neizka Asri dan Kayla Amara**, selaku keluarga penulis yang selalu menyemangati dan menghibur penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini;
9. Teman-teman yang tergabung dalam *group Mon ami*, diantaranya, **Nadira Adhiesqa, Wendelyn Winona, Faqila Syahna, Fauriza Aishafahana, Alida Salma, Ellica Reanna, Anindita Putri, Keysha Deanova, Meilita Fifarezqina, Zahira Salsabila, dan Syerin Sabina**, selaku sahabat-sahabat penulis yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan dorongan doa, dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Terima kasih telah mewarnai hari-hari penulis sejak SMA hingga selamanya,
10. Teman-teman yang tergabung dalam *group Nyawh*, diantaranya, **Salma Fadhila, Shafaa Filaila, Vanessa Cheryl, Syifa Larasati, Adinda Mayang, Shafira Ulia**, selaku sahabat-sahabat penulis yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan hukum, dan memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik;
11. **Aurelia Salsabila Novalika**, selaku sahabat penulis dari SMP hingga saat ini. Terima kasih telah selalu ada untuk penulis dalam suka dan duka, serta selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah dan bertukar pikiran dengan penulis selama menjalani perkuliahan;
12. **Azka Muhammad Rasya**, selaku orang pertama yang selalu ada untuk penulis, selalu memberikan dorongan, doa, dan mengingatkan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Terima kasih atas

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	9
1.3.2 Manfaat Teoritis.....	10
1.3.3 Manfaat Praktis .....	10
1.4 Metode Penelitian .....	10
1.4.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan .....	10
1.4.2 Bahan Hukum .....	11
1.4.3 Metode Analisis Data.....	13
1.5 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MINUMAN BERALKOHOL DAN PLATFORM DIGITAL .....	15
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Minuman Beralkohol.....	15
2.1.1 Penggolongan Minuman Beralkohol .....	18
2.1.2 Jenis Minuman Beralkohol .....	19
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Platform Digital dan E-commerce.....	21
2.2.1 Marketplace .....	24
2.2.2 Media Sosial .....	25
BAB III PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA BANDUNG.....	28
3.1 Pengantar terkait Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Penjualan Minuman Beralkohol di Indonesia.....	28
3.2 Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	30

3.2.1 Penjualan .....	31
3.2.2 Larangan.....	35
3.2.3 Pihak Yang Dapat Mendistribusikan dan Menjual.....	37
3.2.4 Pengendalian dan Pengawasan.....	39
3.2.5 Perizinan.....	41
3.2.6 Akibat Hukum Bagi Penjual yang Melakukan Pelanggaran Penjualan Minuman Beralkohol.....	44
3.3 Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital.....	47
3.3.1 Para Pihak Dalam Penjualan Melalui Platform Digital.....	48
3.3.2 Kewajiban Para Pihak Dalam Penjualan Melalui Platform Digital.....	50
3.3.3 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar Ketentuan Penjualan Melalui Sistem Elektronik.....	53
3.3.4 Peraturan yang Berkaitan Dengan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital.....	53
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGATURAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KOTA BANDUNG BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>62</b>
4.1 Bentuk dan Substansi Pengaturan yang Tepat Untuk Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Secara <i>Online</i> Melalui Platform Digital di Tingkat Pusat dan Daerah Kota Bandung.....	62
4.2 Tanggung Jawab Hukum Platform Digital dan Toko <i>online</i> Dalam Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
5.1 Kesimpulan .....	97
5.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Riset menunjukkan pengonsumsian minuman beralkohol di Indonesia hanya 0,8 liter per kapita per tahun yang mana angka tersebut hanya seperenam dari konsumsi rata-rata di Asia Tenggara.<sup>1</sup> Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman ini berbeda dengan jenis minuman lainnya. Pengonsumsian minuman beralkohol secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi yang mengkonsumsinya. Jika dikonsumsi secara berlebihan, minuman beralkohol dapat menyebabkan kehilangan kesadaran, lebih buruknya dapat menimbulkan kondisi alkoholisme bagi orang tersebut, yaitu keadaan dimana ia tidak dapat menjauhkan dirinya untuk meminum minuman beralkohol.<sup>2</sup> Tak hanya itu, minuman beralkohol dianggap menjadi salah satu faktor pemicu tingginya kriminalitas.<sup>3</sup> Meskipun banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol, barang tersebut tetap dapat diperdagangkan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ( selanjutnya disebut Perpres 74/2013), Presiden menetapkan minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan. Penetapan status minuman beralkohol sebagai barang dalam pengawasan membuat minuman beralkohol tidak dapat diperjualbelikan secara bebas. Terdapat ketentuan khusus perihal kegiatan penjualan minuman beralkohol yang diikuti dengan tindakan pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Pingkan Audrine, Reformasi Kebijakan untuk Akses *Online* Minuman Beralkohol yang Aman di Indonesia, <https://www.cips-indonesia.org/publications/reformasi-kebijakan-untuk-akses-online-minuman-beralkohol-yang-aman-di-indonesia?lang=id>, diakses pada 24 Desember 2023.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm 25.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di masyarakat serta melindungi masyarakat dari resiko minuman beralkohol.

Upaya pemerintah dalam mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Indonesia , yaitu dengan cara mengaturnya dalam Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014) sebagai peraturan pelaksana dari Perpres 74/2013. Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut mengatur ketentuan yang berlaku dalam kegiatan penjualan dan peredaran minuman beralkohol. Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 mengatur tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol yang dimuat dalam Pasal 14 :

- “(1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
- a. Hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada:
- a. Toko Bebas Bea (TBB); dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
- a. *minimarket*;
  - b. *supermarket, hypermarket*; atau
  - c. toko pengecer lainnya.”

Terdapat perubahan terhadap ayat (3) tersebut yang dimuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Perubahan tersebut membuat penjualan minuman beralkohol golongan A hanya dapat dijual di *supermarket* dan *hypermarket*. Penentuan tempat-tempat tertentu mengisyaratkan

bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperjualbelikan di tempat tersebut baik secara langsung maupun secara eceran. Maka dari itu, kegiatan penjualan akan dilakukan secara konvensional, dalam arti penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pemerintahan daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan berhak untuk membuat / menetapkan peraturan daerah. Di satu sisi, terdapat salah satu urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah perihal perdagangan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut Perda Kota Bandung No. 11/2010) untuk mengatur perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandung.

Kota Bandung kini merupakan kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat dan menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan nasional maupun internasional. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini menawarkan berbagai tujuan wisata. Mulai dari keindahan alam nya yang dapat dinikmati, keanekaragaman kulinernya, gedung-gedung bersejarah, kebudayaannya, kafe, hingga bar yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, penjualan minuman beralkohol di Kota Bandung juga dapat ditemui di beberapa tempat.

Pasal 4 Perda Kota Bandung No. 11/2010 mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapkan seluruh golongan minuman beralkohol merupakan barang dalam pengawasan terkait pengedaran dan penjualannya di Kota Bandung.<sup>4</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, penjualan minuman beralkohol di Kota Bandung hingga saat ini hanya diizinkan melalui penjualan langsung oleh badan

---

<sup>4</sup> Perda 11/2010 mengklasifikasikan minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. *Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);*
- b. *Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);*
- c. *Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).*

usaha yang diatur secara tegas dalam BAB IV bagian kesatu tentang Penjualan Langsung Minuman Beralkohol. Penjualan langsung oleh badan usaha tersebut diatur lebih lanjut dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Perda Kota Bandung No. 11/2010 yang menyatakan “Penjualan langsung Minuman beralkohol golongan A,B, dan C hanya diizinkan dijual secara eceran untuk diminum langsung di tempat usaha tertentu”. Lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Kota Bandung No. 11/2010, yang dimaksud tempat usaha tertentu tersebut, diantaranya adalah hotel berbintang 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) ; restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka ; pub karaoke, kelab malam, diskotik ; dan *duty free shop*.


Terdapat persamaan antara Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 dengan Perda Kota Bandung No. 11/2010, yaitu keduanya mengatur bahwa penjualan minuman beralkohol dilakukan secara langsung / konvensional di tempat-tempat tertentu. Hal ini berarti segala pengaturan, pengawasan, pengendalian, dan pembatasan yang dimuat dalam kedua peraturan tersebut ditujukan kepada penjualan yang dilakukan secara langsung. Namun, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini secara langsung telah berkontribusi pada munculnya bentuk-bentuk tindakan hukum baru. Salah satunya adalah kegiatan penjualan yang dapat dilakukan secara *online* melalui platform digital atau disebut sebagai kegiatan *e-commerce*.

Platform digital yang digunakan untuk melakukan kegiatan *e-commerce* tidak terbatas pada *marketplace* saja, seperti Shopee; Tokopedia; Blibli; Lazada, tetapi merambah juga ke media sosial, seperti Instagram dan Twitter, dan lain sebagainya. Kegiatan penjualan secara *online* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE). Kegiatan jual beli secara *online* melalui platform digital membuat berbagai macam barang dapat dengan mudah diperjualbelikan, tak terkecuali minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol secara *online* ditemui hampir di seluruh platform digital yang memungkinkan untuk dilakukannya transaksi *e-commerce* di Indonesia, baik itu *marketplace* maupun di media sosial. Padahal Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 dan Perda Kota

Bandung No. 11/2010 telah menentukan minuman beralkohol hanya dapat di tempat-tempat tertentu saja yang tidak mencakup platform digital.


Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa minuman beralkohol tidak dapat dipersamakan dengan barang lainnya dalam kegiatan penjualan. Pasal 15 Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 yang sejalan dengan ketentuan Pasal 18 Perda Kota Bandung No. 11/2010 telah menentukan bahwa yang dapat membeli minuman beralkohol hanyalah orang yang telah mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dengan memperlihatkan kartu identitas kepada pramuniaga. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol dan perlindungan terhadap kelompok tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis kini banyak ditemukan toko - toko *online* yang melakukan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital, salah satunya yang terjadi di Kota Bandung. Berikut disampaikan dalam bentuk gambar:



Gambar 1

Tampilan Toko di Kota Bandung yang Menjual Minuman Beralkohol di Blibli  
Sumber : <https://www.blibli.com/cari/johnnie%20walker?category=MI-1000104&sort=0&location=Kota%20Bandung&intent=false>



Gambar 2  
 Tampilan Toko di Kota Bandung yang Menjual Minuman Beralkohol di Akun Instagram Milik Pribadi dan Melanggar Ketentuan Pembatasan Umur dan Lokasi Penjualan  
 Sumber : Akun instagram milik pribadi



Gambar 3  
 Tampilan Toko yang Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Deskripsi  
 Sumber : Akun instagram milik pribadi

Cara penjualan secara *online* tersebut menyebabkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara tatap muka untuk melakukan transaksi jual beli, dengan begitu kemungkinan besar pihak penjual tidak mengetahui apakah pembeli sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum. Tak hanya itu, tidak menutup kemungkinan bahwa para penjual yang melakukan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital secara *online* mengabaikan peraturan terkait pembatasan umur pembelian minuman beralkohol. Berikut adalah contoh langsung yang dilakukan oleh penulis dan dalam kegiatan tersebut terbukti dan ditemukan, bahwa toko @alkoholicmart melakukan penjualan minuman beralkohol di instagram. Saat terjadi transaksi jual beli minuman beralkohol di tokonya, secara nyata penjual mengabaikan perihal keadaan dan keberadaan pembeli, di mana sekalipun penjual mengetahui bahwa konsumen belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi ia tetap memperbolehkan konsumen untuk membeli minuman beralkohol tersebut. Terlebih, ia tidak memberikan deskripsi jelas terkait barang yang dijualnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 13 PP PMSE.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik hanya mengatur secara implisit bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan apabila objek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. PP PMSE mengatur secara spesifik terkait perdagangan melalui sistem elektronik. Namun dalam peraturan tersebut tidak disebutkan barang apa saja yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan dalam sistem elektronik. Saat ini pengaturan terkait penjualan minuman beralkohol secara *online* masih tersebar dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, hingga saat ini ada peraturan yang mengatur secara tegas terkait hal tersebut yang membuat pelaksanaannya hanya mengacu pada peraturan yang sudah ada.<sup>6</sup> Dengan tidak adanya peraturan yang tegas mengatur hal tersebut, meninggalkan

---

<sup>5</sup> Pasal 13 PP PMSE mewajibkan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang yang diperdagangkannya melalui sistem elektronik.

<sup>6</sup> Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Analisis Pengawasan Perdagangan Minuman beralkohol Secara Online di Indonesia, <https://bkperdag.kemendag.go.id/pengkajian/hasilanalisis/view/eyJpZCI6InVSMTJlRDRpYUNwV3dZNOpydiszK1E9PSIsImRhdGEiOiJvRmJ3In0%3D>, diakses pada 10 Maret 2024

ketidakjelasan terkait ketentuan dalam penjualan minuman beralkohol *online* yang dapat menjadi celah / peluang untuk dilakukannya pelanggaran.

Tidak adanya peraturan yang tegas mengatur penjualan minuman beralkohol secara *online* membuat kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* menjadi alternatif bagi para penjual karena tidak adanya ketentuan dan pengawasan yang tegas dari Pemerintah. Hal ini memungkinkan penjual untuk lebih bebas dalam melakukan penjualan. Penjualan secara *online* juga memberikan kesempatan baik bagi pelaku usaha maupun penyelenggara platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

**Sudikno Mertokusumo** menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia itu terlindungi maka hukum harus ditegakkan.<sup>7</sup> Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.<sup>8</sup> Sejalan dengan penjelasan tersebut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Apabila penjualan dan pembelian minuman beralkohol melalui platform digital secara *online* masih terus berlangsung terutama di Kota Bandung, sementara itu peraturan yang berlaku tidak mengatur hal tersebut, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap tidak terlindunginya masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis belum menemukan penelitian yang telah mengkaji topik yang sama dengan yang sedang diteliti oleh penulis. Namun, penulis menemukan adanya penelitian hukum dengan tema yang hampir sama, yaitu mengenai aturan penjualan minuman beralkohol, yaitu :

1. **Analisis Peraturan Perizinan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Media Sosial karya Ikram Kalam Firdaus.** Dalam penelitian ini hanya membahas terkait peraturan perizinan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui media sosial. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 266.

<sup>8</sup> *Ibid*

penulis meneliti bagaimana bentuk dan substansi yang tepat terkait pengaturan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital mulai di tingkat Pusat hingga Daerah.

2. **Perlindungan Hukum Bagi Anak di Bawah Umur Atas *Marketplace* Yang Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Secara *Online*** karya Muhammad Aziz Ramadhan dan Nurul Hikmah. Dalam penelitian ini membahas spesifik terkait bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur atas *marketplace* yang menjual minuman beralkohol.

Sehubungan dengan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang, menurut penulis perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah peraturan perundangan yang ada saat ini sudah dapat mengakomodir dan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi masyarakat lalu bagaimana bentuk dan substansi pengaturan yang tepat untuk mengatur kegiatan tersebut serta siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* berdasarkan peraturan yang berlaku yang kemudian penulis teliti dan bahas dalam skripsi dengan judul :

### **Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

#### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk dan substansi pengaturan yang tepat untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital di tingkat Pusat hingga tingkat Daerah Kota Bandung?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum toko *online* dan platform digital dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online*?

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

##### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk merumuskan bentuk serta substansi pengaturan terkait kegiatan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara *online*

melalui platform digital di Kota Bandung yang sesuai dengan karakteristik daerah serta budaya lokal agar memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat serta mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum pihak platform digital dan toko *online* dalam kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital berdasarkan peraturan terkait transaksi elektronik dan perdagangan melalui sistem elektronik.

### **1.3.2 Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan terkait bentuk dan substansi yang tepat untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran, dan penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital.
2. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait tanggung jawab hukum penjual yang melakukan penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital dan platform digital yang menyediakan sarana penjualan.

### **1.3.3 Manfaat Praktis**

1. Diharapkan secara praktis dapat menjadi masukan bagi pemerintah mengingat pengaturan terkait permasalahan hukum ini belum diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diharapkan secara praktis dapat meningkatkan kepatuhan hukum penjual yang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dan platform digital yang menyediakan sarana penjualan.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Sifat Penelitian dan Metode Pendekatan**

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-

bahan kepustakaan atau data sekunder belaka untuk mencari jawaban dari permasalahan hukum yang ingin diselesaikan.<sup>9</sup> Penulis akan melakukan penelitian sistematika hukum dimana penulis meneliti apakah peraturan perundang-undangan yang ada saat ini sudah dapat mengakomodir kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* di Kota Bandung dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama orang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) atau belum. Selanjutnya penulis meneliti bentuk dan substansi yang tepat untuk mengatur terkait kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* di Kota Bandung menggunakan data sekunder yang telah terkumpul serta meneliti tanggung jawab dari toko *online* dan platform digital berdasarkan peraturan terkait perdagangan minuman beralkohol dan penjualan melalui sistem elektronik dan transaksi elektronik.

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Berikut merupakan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penjualan minuman beralkohol melalui platform digital di Kota Bandung, diantaranya:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Elektronik;
  - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
  - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 13

Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan;
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
  - j. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
  - k. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
  - l. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
  - m. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
  - n. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring;
  - o. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content.
2. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan hukum kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel elektronik, dan lain sebagainya.
  3. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah bahan hukum yang

menunjang lebih lanjut mengenai pembahasan dari bahan hukum primer.

### **1.4.3 Metode Analisis Data**

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara sistematis permasalahan yang ada lalu mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan pada peraturan, norma dan asas hukum, serta teori yang berlaku untuk menemukan suatu jawaban. Penulis menggunakan metode analisis penemuan hukum dengan cara penafsiran hukum untuk mengkaji serta menganalisis data yang diperoleh terhadap masalah yang diteliti. *Black Law Dictionary* mengartikan penafsiran sebagai proses penentuan makna dalam arti menentukan apa yang dimaksud oleh sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum.<sup>10</sup> Secara keseluruhan, penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan atau menegaskan pengertian dari rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap untuk diterapkan pada peristiwa yang terjadi.<sup>11</sup>

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai : (1) Latar belakang dari masalah yang diteliti (2) Identifikasi masalah berdasarkan uraian latar belakang (3) Tujuan dan manfaat penelitian (4) Metode penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini (5) Rencana sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II : Tinjauan Umum Mengenai Minuman Beralkohol Dan Platform Digital**

Dalam bab ini dijelaskan lebih lanjut mengenai minuman beralkohol, jenis minuman beralkohol, penggolongan minuman beralkohol serta penjelasan seputar penjualan melalui sistem elektronik dan platform digital.

#### **BAB III : Tinjauan Terkait Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital Di Kota Bandung**

---

<sup>10</sup> Dr. Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 3.

<sup>11</sup> Cecep Cahya Supena, *Manfaat Hukum Dalam Rangka Penemuan*, Hukum, Vol. 8 No. 2, MODERAT : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 429, 2022.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai peraturan dan pembatasan yang berlaku terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol baik di tingkat Pusat dan Daerah Kota Bandung. Lalu dijelaskan terkait penjualan melalui sistem elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital.

#### **BAB IV : Analisis Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol Melalui Platform Digital di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Dalam bab ini menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada saat ini mengatur penjualan minuman beralkohol secara *online* dilanjut dengan menganalisis bentuk serta substansi yang tepat untuk pengaturan yang sesuai untuk menindaklanjuti fenomena penjualan minuman beralkohol secara *online* melalui platform digital dan bagaimana tanggung jawab toko *online* dan platform digital dalam kegiatan tersebut.

#### **BAB V : Penutup**

Dalam bab ini membahas terkait kesimpulan, saran, dan solusi terkait keseluruhan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.